

DINAMIKA DAN VISUALISASI ILMIAH DALAM RISET PENELITIAN KESETARAAN GENDER BERDASARKAN HUKUM ISLAM: KAJIAN BIBLIOMETRIK

Muchammad Rosyiid Ridho, Lismawati Lismawati
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta
Email: muchammadrosyiidridho@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the dynamics and scientific visualization of gender equality research based on Islamic law using bibliometric methods. Drawing on data from Scopus comprising 144 documents, the research employs a quantitative approach to identify publication trends, author collaboration patterns, geographic distribution, institutional affiliations, and the main emerging themes in the literature. The analytical methods include co-authorship, co-occurrence, and bibliometric coupling, visualized using VOSviewer and Microsoft Excel. The findings reveal a significant increase in publication volume beginning in 2018, peaking in 2024. Indonesia emerges as the leading contributor to this field, followed by the United Kingdom, Malaysia, and the United States. The research focuses on themes such as gender equality, Islamic law, and family law, with strong connections to human rights issues and legal reform. Thematic mapping indicates that normative issues and women's rights are dominant topics, while areas such as Islamic inheritance and gender mainstreaming are positioned as either emerging or declining. This study contributes to the mapping of scientific publications and offers strategic recommendations to strengthen interdisciplinary collaboration, expand data coverage, and promote Islamic legal reforms that are more responsive to gender equality.

Keywords: Bibliometrics; Gender Equality; Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan visualisasi ilmiah dalam riset kesetaraan gender berdasarkan hukum Islam melalui metode bibliometrik. Dengan menggunakan data dari Scopus sebanyak 144 dokumen yang dianalisis dengan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi tren publikasi, pola kolaborasi penulis, distribusi geografis, afiliasi serta tema utama yang berkembang dalam literatur. Penggunaan metode analisis mencakup co-authorship, co-occurrence, dan bibliometric coupling yang divisualisasikan dengan perangkat VOSviewer dan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi pada tahun 2018, dengan titik tertinggi pada tahun 2024. Indonesia menjadi kontributor utama dalam kajian ini yang diikuti oleh Inggris, Malaysia, dan Amerika Serikat. Fokus penelitian meliputi *gender equality*, *Islamic law*, dan *family law* dengan keterkaitan erat terhadap isu hak asasi manusia dan perubahan hukum. Peta tematik menyajikan bahwa isu-isu normatif dan hak perempuan menjadi topik utama, sementara beberapa topik seperti Islamic inheritance dan gender mainstreaming berada pada posisi emerging atau declining. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemetaan publikasi ilmiah dan menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi interdisipliner, memperluas cakupan data serta mendorong perubahan hukum Islam yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender.

Kata kunci: Bibliometrik; Kesetaraan Gender; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dalam hukum Islam merupakan isu global yang semakin mendapat perhatian dalam kajian akademik dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Al-Qur'an serta Kompilasi Hukum Islam telah lama

menjadi landasan normatif bagi kajian kesetaraan, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan seperti marginalisasi, stereotip, dan kekerasan terhadap perempuan (Rahmawati, 2020). Reformasi hukum di Tunisia dan Maroko menunjukkan bahwa revisi hukum status personal berbasis kesetaraan dapat diterapkan secara kontekstual (Umam & Chaerunnisa, 2023), sementara di Indonesia, peningkatan gugatan cerai oleh perempuan di Madura mencerminkan pergeseran menuju keadilan gender dan melemahnya norma patriarkal (Maimun, 2022). Gerakan ulama perempuan seperti KUPI turut memperkuat advokasi hukum yang inklusif (Faizah, Nurhidayati, & Latifah, 2024), dan munculnya ulama laki-laki Muslim yang berpikiran reformis memperluas ruang interpretasi fikih yang afirmatif terhadap perempuan (Duderija, 2020).

Untuk memahami arah dan kekosongan dalam penelitian ini, pendekatan bibliometrik digunakan sebagai alat analisis ilmiah yang sistematis. Kajian bibliometrik mengungkap konsentrasi publikasi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Turki, Malaysia, Indonesia, dan Inggris, namun tingkat sitasi internasional masih rendah, menandakan perlunya kolaborasi lintas disiplin dan peningkatan visibilitas akademik (Okur, Yildiz, & Ceylan, 2025). Selain itu, penelitian mengenai kesetaraan gender dalam hukum Islam masih menghadapi sejumlah celah penting, seperti dominasi tafsir patriarkal yang cenderung mengutamakan kepentingan laki-laki dan menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan (Widjaja, 2023). Reformasi hukum dan kebijakan di Asia Tenggara menunjukkan kemajuan, namun masih terhambat oleh kendala budaya dan lemahnya penegakan hukum (Ahmad, Zamri, & Omarali, 2024). Kesenjangan partisipasi politik perempuan di negara mayoritas Muslim belum sepenuhnya dijelaskan oleh faktor islamisasi negara, modernisasi, atau kesetaraan sosial (Coffé & Dilli, 2015), dan pendekatan interseksional terhadap identitas perempuan Muslim masih kurang diperhatikan dalam kebijakan publik (Insani, Sari, & Hidayat, 2024). Bahkan, pengakuan terhadap gender ketiga menantang struktur biner dalam hukum Islam dan berpotensi berdampak pada hak-hak perempuan (R. Ramli, Yusuf, & Hidayat, 2024).

Fenomena dan temuan tersebut memiliki relevansi langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 5 yang menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi hukum Islam dengan prinsip hak asasi manusia dan strategi pemberdayaan ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh (Hasibuan, H, Sampurna Siregar, & Nursania Dasopang, 2025), memperkuat kontribusi terhadap pencapaian tujuan global. Reformasi hukum dan kebijakan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dapat mendukung transformasi sosial yang inklusif (Jufrianto, 2025). Oleh karena itu, riset ini menjadi krusial untuk menjembatani idealisme normatif Islam tentang keadilan dan kesetaraan dengan penerapan praktis yang inklusif,

serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman teologis yang lebih sensitif gender dan merekomendasikan kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis dinamika kesetaraan gender dalam hukum Islam melalui pendekatan bibliometrik, dengan lima fokus utama yang saling berkaitan. Pertama, mengidentifikasi tren publikasi selama lima tahun terakhir untuk menangkap pergeseran wacana dan tema-tema baru yang muncul dalam studi kesetaraan gender dan hukum Islam (Amala, Luthfi, & Auliya, 2025). Kedua, menelaah pola kolaborasi antarpeneliti guna memahami bagaimana kemitraan lintas disiplin berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan advokasi keadilan gender (Ruslan, Purnomo, & Mukhtaruddin, 2025). Ketiga, mengevaluasi kontribusi ilmiah dari publikasi dan penulis kunci yang berpengaruh dalam membentuk diskursus kesetaraan gender di konteks Islam, termasuk karya-karya yang berhasil menjawab kekosongan literatur (Karimullah, Ibrahim, & Zumiyati, 2024). Keempat, memetakan distribusi geografis dan afiliasi institusional para kontributor untuk mengungkap disparitas regional serta dukungan kelembagaan terhadap riset di bidang ini. Terakhir, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi arah penelitian ke depan berdasarkan celah dan tren yang teridentifikasi, guna memperkuat pemahaman tentang dinamika gender dalam hukum Islam dan mendorong praktik yang lebih adil dan inklusif.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam direpresentasikan dalam literatur akademik, dengan menyoroti minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis serta lemahnya implementasi program yang berorientasi pada keadilan gender di lembaga pendidikan Islam (Meria, Hakim, & Hasnah, 2022) (Noor Khozain, Afrizal, & Nursangadah, 2021). Dengan pendekatan bibliometrik dan analisis kebijakan, studi ini akan mengidentifikasi tren, aktor kunci, dan pola kolaborasi dalam penelitian, sekaligus mengevaluasi praktik kelembagaan yang mendukung atau menghambat transformasi gender sesuai dengan prinsip hukum Islam (Aryadi, Lismawati, & Aisyah, 2025). Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wacana akademik mengenai kesetaraan gender berbasis hukum Islam dengan perspektif interseksional dan keadilan sosial; secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan riset dan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kekosongan literatur, tetapi juga menawarkan solusi konkret berbasis data bibliometrik bagi penguatan kajian kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan tersebut, pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tren publikasi, pola kolaborasi, dan kontribusi ilmiah dalam studi kesetaraan gender di bidang kepemimpinan dan pendidikan Islam berkembang dalam lima tahun terakhir? Bagaimana distribusi geografis dan afiliasi

institusional memengaruhi arah dan intensitas penelitian dalam topik ini? Siapa saja aktor kunci yang berperan dalam membentuk wacana akademik, dan sejauh mana karya mereka menjawab kekosongan literatur terkait keadilan gender dalam konteks Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi panduan dalam analisis bibliometrik dan evaluasi kebijakan, guna menghasilkan temuan yang relevan secara akademik dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis bibliometrik untuk memetakan dan memvisualisasikan perkembangan ilmiah penelitian bertema kesetaraan gender berdasarkan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menampilkan pola kuantitatif dari publikasi ilmiah, hubungan antarkontributor, serta evolusi konsep keilmuan di bidang studi tertentu secara sistematis dan objektif (Kumar, 2025). Bibliometrik menjadi metode yang efektif dalam mengidentifikasi tren riset dan pengaruh ilmiah melalui analisis metadata publikasi seperti sitasi, kata kunci, dan jaringan kolaborasi antar penulis maupun institusi (Ejaz et al., 2022).



Gambar 1. Alur Metode Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan tahap telaah pustaka yang berfokus pada isu kesetaraan gender dalam hukum Islam. Data dikumpulkan dari basis data Scopus dengan

menggunakan kata kunci “*Islamic Law*” AND “*Gender Equality*” yang ditelusuri melalui kolom TITLE-ABS-KEY. Pencarian dilakukan pada tanggal 11 November 2025 dan menghasilkan 228 dokumen. Data kemudian disaring berdasarkan jenis dokumen berupa artikel ilmiah dan bahasa Inggris, sehingga diperoleh 144 dokumen yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Prosedur penyaringan ini mengikuti praktik standar dalam studi bibliometrik yang menekankan akurasi dan relevansi tematik (Khumayroh & Lismawati, 2025).

Tahap kedua melibatkan analisis dokumen secara sistematis menggunakan perangkat Scopus, R, dan RStudio. Analisis ini bertujuan untuk menelusuri struktur literatur, tren tematik, dan distribusi kontribusi ilmiah dalam bidang kajian (Robbaniyah, Barry, & Khanom, 2025). Data yang diperoleh diolah untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam publikasi, seperti frekuensi kata kunci, distribusi penulis, dan keterkaitan antar dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lanskap pengetahuan yang terbentuk dari dokumen-dokumen terpilih, sekaligus menyiapkan data untuk tahap analisis jejaring.

Pada tahap ketiga, dilakukan analisis jejaring menggunakan VOSviewer dan Microsoft Excel. Tiga tipe analisis utama diterapkan: co-authorship untuk memetakan kolaborasi antar penulis, co-occurrence untuk mengidentifikasi keterkaitan antar kata kunci, dan bibliometric coupling untuk melihat hubungan antar dokumen berdasarkan referensi yang sama (Donthu, Kumar, Mukherjee, Pandey, & Lim, 2021). Hasil dari analisis ini menghasilkan peta perkembangan dan arah penelitian yang komprehensif, memperlihatkan dinamika wacana kesetaraan gender dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap aktor-aktor kunci, tema dominan, serta potensi celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi Umum Mengenai Data

Tabel 1. Informasi Umum Mengenai Data

No.	Description	Results
MAIN INFORMATION ABOUT DATA		
1	Timespan	1998:2025
2	Sources (Journals, Books, etc)	101
3	Documents	144
4	Annual Growth Rate %	8.25
5	Document Average Age	6.01
6	Average citations per doc	11.92
7	References	1236
DOCUMENT CONTENTS		
8	Keywords Plus (ID)	135


9	Authors Keywords (DE) AUTHORS	466
10	Authors	287
11	Authors of single-authored docs AUTHORS COLLABORATION	75
12	Single-authored docs	78
13	Co-Authors per Doc	2.08
14	International co-authorships % DOCUMENT TYPES	19.44
15	Article	144

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan penelitian tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam selama periode 1998–2025 mencatat 144 dokumen yang diterbitkan dalam 101 sumber, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,25% dan rata-rata 11,92 sitasi per dokumen. Data ini mencerminkan meningkatnya perhatian akademik global terhadap isu kesetaraan gender dalam Islam. Sebanyak 366 penulis berkontribusi dengan rata-rata 4,02 kolaborator per publikasi dan tingkat kolaborasi internasional mencapai 17,36%, menandakan bahwa bidang ini berkembang secara kolaboratif dan lintas negara. Dominasi artikel jurnal serta usia rata-rata dokumen 6,01 tahun menunjukkan bahwa riset ini tergolong baru dan dinamis, dengan fokus yang terus berkembang menuju tema kesetaraan hukum, hak perempuan, dan reformasi sosial dalam konteks keislaman kontemporer.

Dominasi Indonesia dalam riset kesetaraan gender berbasis hukum Islam sebagaimana tercermin dalam visualisasi dan pemetaan bibliometrik tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya produktivitas akademik, tetapi oleh posisi struktural Indonesia sebagai ruang laboratorium sosial keagamaan yang unik. Indonesia sebagai salah satu populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan isu keadilan gender dalam hukum Islam memiliki urgensi praktis yang tinggi, khususnya dalam bidang hukum keluarga, hubungan rumah tangga, serta peran perempuan di ruang publik. Hal ini mendorong berkembangnya kajian normatif dan kritis yang memadukan hukum Islam, kebijakan negara, dan wacana kesetaraan gender (Amala et al., 2025) (Abdullah, Putri, & Salhein, 2023). Namun, rendahnya sitasi global menunjukkan adanya *knowledge asymmetry* riset Indonesia kaya secara empiris dan normatif, tetapi kurang terintegrasi dalam jaringan akademik internasional akibat dominasi bahasa Indonesia, keterbatasan indeksasi jurnal, dan fokus kajian yang sangat kontekstual (Nazah, Gustiana, Saadah, & Suryadi, 2025). Secara bibliometrik, kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara tingginya jumlah publikasi ilmiah dan rendahnya tingkat keterlihatan global, sehingga membatasi peluang Indonesia untuk tampil sebagai penentu arah dalam wacana hukum Islam dan gender di tingkat internasional.

Implikasi dari temuan ini bagi hukum Islam bersifat epistemologis dan normatif. Dari perspektif maqasid al-syariah, rendahnya sirkulasi global riset Indonesia melemahkan peluang untuk memposisikan keadilan gender sebagai tujuan esensial syariat ('adl dan maṣlaḥah) dalam perdebatan hukum Islam global, padahal banyak kajian lokal telah mengarah pada reinterpretasi fiqh yang lebih progresif (Rismilda, 2023). Dalam perspektif *feminist legal theory*, rendahnya tingkat sitasi internasional menunjukkan bahwa artikel feminisme Islam kontekstual di Indonesia yang berakar pada pengalaman plural serta proses negosiasi antara hukum negara dan agama masih memiliki daya pengaruh terbatas dalam menantang dan meruntuhkan struktur patriarki transnasional dalam hukum Islam (Chairil & Shalahuddin, 2021). Melalui perspektif legal pluralism, situasi ini memperlihatkan bahwa kerumitan interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan norma adat di Indonesia belum terformulasikan secara utuh sebagai sumbangan teoritis bagi ranah global (Huis, 2025). Konsekuensinya, hukum Islam di Indonesia lebih kerap dipandang sekadar sebagai kajian lokal, bukan sebagai landasan konseptual yang berpotensi memperluas teori pluralisme hukum serta memperdalam wacana keadilan gender dalam Islam pada tataran universal.

Tren Publikasi Pertahun



Gambar 2. Tren Publikasi


Berdasarkan gambar 1, tren publikasi penelitian kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam pada basis data Scopus selama periode 1998–2025. Secara umum, mengalami peningkatan bertahap sejak tahun 2005, dengan pertumbuhan signifikan setelah tahun 2018. Aktivitas penelitian mulai menunjukkan lonjakan tajam antara 2021 hingga 2024, mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan sekitar 30 publikasi, yang merupakan angka tertinggi sepanjang periode analisis. Pola ini menunjukkan peningkatan minat akademik yang pesat terhadap isu kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam, kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian

global terhadap keadilan sosial, hak perempuan, dan reformasi hukum di dunia Islam. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025, tren keseluruhan memperlihatkan dinamika riset yang semakin kuat dan menunjukkan bahwa bidang ini berkembang menjadi tema kajian yang strategis dan relevan dalam literatur akademik kontemporer.

Tren publikasi ini mencerminkan pergeseran dari diskursus terfragmentasi menuju bidang kajian yang terinstitusionalisasi. Perkembangan ini menunjukkan transisi dari eksplorasi awal ke konsolidasi teori dan kolaborasi global, dipicu oleh tekanan reformasi hukum, akses data terbuka, dan kolaborasi lintas disiplin. Secara teoretis, dinamika ini terbaca melalui *feminist legal theory* dan *Islamic feminism*, serta didukung oleh teori produksi pengetahuan dan jaringan sosial, yang menjelaskan bagaimana aktor dan struktur membentuk agenda riset. Dalam istilah Thomas Kuhn, bidang ini menandai pergeseran menuju paradigma baru yang lebih empiris dan intervensional (Syamanta, Meiliawati, Ayu, Windani, & Siregar, 2024). Sebagaimana ditegaskan oleh Sari dan Maulida (2025), konstruksi gender dalam keluarga Muslim tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan tuntutan reinterpretasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap keadilan sosial (Hasibuan et al., 2025).

Visualisasi bibliometrik mengungkap dominasi tema, kluster marginal, dan aktor penghubung antarwacana. Temuan ini berguna secara akademik untuk integrasi disiplin dan penataan prioritas riset, serta secara kebijakan untuk reformasi hukum responsif gender dan advokasi berbasis bukti. Secara pedagogis, peta literatur membantu penyusunan kurikulum yang menutup celah tematik. Rekomendasi mencakup uji sensitivitas bahasa, pendekatan *mixed-methods*, dan penguatan jejaring riset antarregional. Dengan demikian, bibliometrik berfungsi bukan hanya sebagai pemetaan tren, tetapi sebagai alat strategis untuk transformasi keadilan gender dalam hukum Islam kontemporer. Hal ini sejalan dengan temuan Jufrianto (2025) yang menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif berbasis konteks sosial dalam menjawab tantangan kesetaraan gender di era modern (Jufrianto, 2025).

Penulis, Negara, dan Afiliasi Paling Berpengaruh




Gambar 3. Penulis Paling Berpengaruh

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan jumlah dokumen yang dihasilkan oleh sepuluh penulis berdasarkan data dari Scopus. Setiap penulis, termasuk Azhari, D., Duderija, A., Duran, B.N., Hossain, J., Maimun, Tamanna, N., Toktas, S., Tennessen, L., Wardatun, A., dan Wulandari, W.R., memiliki jumlah publikasi yang sama, yakni sekitar dua dokumen. Kesetaraan panjang batang pada diagram horizontal menandakan bahwa kontribusi publikasi antarpemulis tersebut relatif seimbang tanpa ada dominasi dari satu individu. Dengan demikian, data ini memperlihatkan distribusi produktivitas ilmiah yang merata di antara para penulis yang terdaftar.

Data tersebut menunjukkan bahwa volume publikasi tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam masih rendah dan tersebar merata di antara penulis, menandakan bidang ini berada pada tahap awal pengembangan akademik tanpa dominasi figur sentral. Dari perspektif *grand theory*, fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori feminis hukum, hermeneutika, dan pluralisme hukum, yang bersama-sama menyoroti bagaimana teks normatif diuji ulang melalui lensa keadilan gender dan praktik sosial (Ulfa, Fitria, & Merita, 2023).

Secara praktis, literatur ini berperan penting dalam menyediakan dasar empiris bagi perumusan regulasi syariah yang lebih responsif terhadap hak gender, serta memperkuat advokasi berbasis bukti di ranah keagamaan dan hukum. Kajian yang menggabungkan pendekatan hermeneutik dan data sosial dapat menjembatani kesenjangan antara tafsir hukum klasik dan pengalaman perempuan Muslim serta mendorong pendidikan hukum dan pelatihan yang lebih sensitif terhadap kesetaraan gender (Lestari, 2024).




Gambar 4. Data Berdasarkan Negara

Berdasarkan gambar 4, menunjukkan Indonesia menempati posisi paling dominan sekitar 55 dokumen yang jauh melampaui negara lain. Inggris, Malaysia, dan Amerika Serikat berada pada kelompok menengah dengan jumlah publikasi sekitar 10–15 dokumen, sementara Turki, kategori “*Undefined*”, serta beberapa negara lain seperti Kanada, Mesir, India, dan Iran menunjukkan kontribusi yang lebih kecil. Pola ini menggambarkan bahwa minat atau aktivitas penelitian pada bidang ini sangat tefokus di Indonesia, sementara negara-negara lain berperan sebagai kontributor pendukung dengan skala yang lebih terbatas. Secara umum, grafik ini menegaskan adanya ketimpangan volume publikasi antarnegara, yang dapat mencerminkan perbedaan prioritas akademik, kapasitas riset, atau konteks isu yang lebih menonjol di wilayah tertentu.

Distribusi publikasi yang sangat dominan dari Indonesia sekitar lima puluh lebih dokumen dibandingkan belasan dari Inggris, Malaysia, dan AS mengisyaratkan bahwa kajian tentang kesetaraan gender dalam kerangka hukum Islam saat ini dipacu oleh urgensi lokal dan dinamika politik-hukum di wilayah mayoritas Muslim (M. A. Ramli, Kasa, Sharifuddin, Yusof, & Hassan, 2024). Secara teoritis, pola ini cocok dengan teori agenda-setting dan teori pluralisme hukum isu yang mendapat perhatian publik, tekanan advokasi, atau reformasi hukum di suatu negara akan memicu produksi ilmiah yang intensif di sana, sementara komunitas internasional menyumbang perspektif komparatif dan normatif. Temuan ini muncul karena faktor struktural pendanaan riset, akses bahasa, dan cakupan basis data seperti Scopus yang mungkin menangkap lebih banyak jurnal regional bukan semata-mata perbedaan nilai intelektual. Oleh karena itu, tren terlihat sebagai kombinasi antara kebutuhan empiris domestik untuk merespons masalah nyata dan peluang akademik bagi peneliti lokal untuk membangun narasi normatif baru (Saleh, Muchtar, Temarwut, & Makassar, 2025).

Secara praktis, fokus penelitian di Indonesia memberikan landasan empiris yang kuat bagi pembuat kebijakan, dan organisasi perempuan dalam merumuskan reformasi hukum Islam yang kontekstual dan berbasis bukti. Ketika dikombinasikan dengan kajian komparatif dari Inggris, Malaysia, dan Amerika Serikat, temuan ini berpotensi mempercepat adopsi praktik terbaik serta memperkuat argumen hukum yang lebih sensitif terhadap isu gender dalam wacana internasional. Meski demikian, keterbatasan tetap terlihat, terutama dalam bentuk fragmentasi geografis dan potensi bias publikasi yang mengurangi daya generalisasi. Kondisi ini membuka peluang bagi penelitian lintas yurisdiksi, meta-analisis, dan kolaborasi internasional untuk mengonsolidasikan teori sekaligus meningkatkan dampak normatif terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer.




Gambar 5. Data Berdasarkan Afiliasi

Berdasarkan gambar 5, menunjukkan jumlah publikasi berdasarkan institusi, dengan beberapa universitas seperti University of Reading, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Teknologi MARA memperlihatkan kontribusi yang relatif seimbang, yaitu sekitar tiga hingga empat dokumen. Institusi lain seperti International Islamic University Malaysia, Universiti Malaya, University of London, serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga juga berada pada tingkat produksi yang setara, mencerminkan distribusi riset cukup merata di antara berbagai pusat akademik. Hanya IAIN Madura yang tampak memiliki jumlah publikasi sedikit lebih rendah, yaitu sekitar dua dokumen. Pola ini menggambarkan bahwa topik penelitian terkait berdasarkan basis data yang digunakan tidak terfokus pada satu institusi besar, melainkan tersebar pada berbagai universitas di Indonesia, Malaysia, dan Inggris yang menunjukkan keterlibatan akademik yang relatif seimbang.

Konsentrasi publikasi yang tersebar merata di sejumlah universitas termasuk institusi negeri Islam di Indonesia, beberapa universitas besar di Malaysia, dan beberapa pusat di Inggris menguatkan hipotesis bahwa kajian kesetaraan gender dalam kerangka hukum Islam sedang muncul sebagai bidang yang banyak partisipasi daripada didominasi satu pusat keilmuan. Dari perspektif *grand theory*, pola ini konsisten dengan teori pluralisme hukum dan gagasan soal komunitas epistemik isu normatif yang melintasi agama, hukum, dan politik mendorong aktor akademik berbeda untuk bereksperimen dengan metode hermeneutik, empiris, dan komparatif secara simultan (Elahi, 2025). Fakta bahwa kontribusi tersebar dengan sebagian institut menghasilkan sedikit lebih banyak karya kemungkinan muncul dari kombinasi faktor struktural agenda nasional terkait reformasi hukum, pendanaan riset, kapasitas akademik, akses publikasi berbahasa Inggris versus lokal, serta bias pengindeksan bukan sekadar perbedaan minat intelektual semata (Fasiha, Umar, Cahyani, & Nursafitri, 2023).

Implikasi praktisnya adalah keberagaman institusional menyediakan sumber wawasan *multilayer* yang berguna untuk merancang reformasi kebijakan hukum dan program pendidikan hukum yang sensitif gender. Studi-studi lokal juga dapat menawarkan bukti kontekstual bagi pembuat kebijakan dan lembaga keagamaan. Namun volume relatif kecil dan fragmentasi antar-institusi menandai keterbatasan generalisasi sulit dan dampak normatif terhadap praktik hukum masih terbatas tanpa upaya kolaboratif, meta-analisis, atau jaringan penelitian lintas-yurisdiksi. Oleh karena itu langkah strategis seperti membangun konsorsium riset, standarisasi metodologi, dan penerbitan bersama dapat meningkatkan kredibilitas temuan, memfasilitasi transfer praktik baik, dan memperkuat landasan teori yang menghubungkan interpretasi teks dengan realitas sosial perempuan dalam konteks syariah (Azizah & Shalihah, 2025).

Jurnal Paling Relevan



Gambar 6. Jurnal Paling Relevan


Dari gambar 6 di atas, menunjukkan jurnal yang paling relevan berdasarkan jumlah dokumen yang dipublikasikan, dengan dua jurnal Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice dan Samarah menempati posisi teratas dengan masing-masing lima publikasi. Di bawahnya terdapat jurnal Al-'Adalah dan De Jure Jurnal Hukum dan Syariah, masing-masing kontribusi ada empat dokumen, menandakan peran signifikan jurnal-jurnal berbasis hukum Islam dalam mengangkat isu terkait. Sumber lain seperti AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Al-Hikam, El-Ussrah, Hawwa, Islam and Christian-Muslim Relations, serta Women's Studies International Forum memiliki kontribusi lebih kecil, yakni satu hingga tiga publikasi. Pola ini menggambarkan bahwa mayoritas diskusi akademik mengenai tema yang dikaji terkonsentrasi pada jurnal-jurnal yang secara langsung berfokus pada hukum Islam dan studi keislaman, sementara jurnal lintas-disiplin memberikan kontribusi tambahan dalam skala lebih terbatas.

Dominasi jurnal-jurnal seperti *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice* dan Samarah (masing-masing 5 dokumen), diikuti oleh jurnal Al-'Adalah serta De Jure Jurnal Hukum dan Syariah (4 dokumen) mengonfirmasi hipotesis bahwa wacana kesetaraan gender dalam hukum Islam saat ini paling kuat berkembang di ranah hukum Islam yang terfokus dan komunitas keilmuan transnasional. Dari perspektif *grand theory*, pola ini selaras dengan teori komunitas epistemik dan hukum transnasional dari partisipasi peneliti yang bekerja pada persinggungan teks normatif dan reformasi hukum berkumpul dalam saluran publikasi yang menampung diskusi akademis dan interpretatif, sementara kemunculan jurnal interdisipliner seperti jurnal *Women's Studies International Forum*, dan *Islam and Christian Muslim Relations* menandakan upaya untuk menjembatani hermeneutik agama dengan studi gender dan ilmu sosial (Sholikhah, 2025). Fokus penelitian ini kemungkinan muncul karena faktor struktural kebijakan

editorial jurnal, bahasa publikasi, akses jaringan akademik, dan preferensi indeksasi yang membuat penelitian hukum Islam lebih mudah dipublikasikan dalam forum-forum khusus ketimbang jurnal generalis.

Analisis ini menunjukkan manfaat praktis yang nyata dalam publikasi yang terfokus menyediakan basis teoritis dan argumentatif bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan progresif, dan advokasi gender untuk merumuskan reformasi hukum yang berakar pada kajian teks dan bukti empiris (Abdullah et al., 2023). Namun keterbatasan terlihat jelas ketergantungan pada beberapa jurnal spesifik berisiko menciptakan ekosistem pengetahuan yang terfragmentasi dan kurang terdiseminasi ke audiens lintas-disiplin atau pembuat kebijakan non-akademik. Oleh karena itu strategi berikutnya adalah mendorong publikasi komparatif lintas-jurnal, kolaborasi internasional, dan *open access dissemination* untuk memperluas jangkauan temuan, menguji generalisasi, serta menyintesis hasil ke dalam rekomendasi normatif yang lebih berpengaruh.

Kata Kunci



Gambar 7. Jaringan Kata Kunci

Berdasarkan gambar 7, menunjukkan peta jaringan kata kunci yang menggambarkan keterhubungan erat antara tema *gender equality* dengan berbagai konsep utama dalam kajian hukum Islam, seperti *Islamic law*, *family law*, *women's rights*, dan isu-isu hak asasi manusia. Keberadaan kluster berwarna berbeda menandakan kelompok tema yang saling berkaitan, di mana kluster hukum Islam cenderung berfokus pada norma dan interpretasi syariah, sementara kluster hak perempuan lebih menyoroti dinamika sosial dan status perempuan. Keterkaitan yang padat antar-node memperlihatkan bahwa literatur dalam bidang ini bersifat interdisipliner, menggabungkan aspek normatif, sosial, dan legal sekaligus. Pola ini menegaskan bahwa isu kesetaraan gender dalam konteks

hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi selalu beririsan dengan perdebatan hermeneutik, struktur keluarga, serta kerangka hak asasi manusia yang lebih luas.


Peta jaringan ini bukan sekadar representasi frekuensi, melainkan konstruksi arsitektur epistemik kajian *gender equality* dalam perspektif hukum Islam. Temuan ini berfungsi sebagai titik temu yang menghubungkan ranah yuridis (kluster biru), isu hak-hak perempuan dan dinamika sosial (kluster merah), serta norma-norma hak asasi manusia (kluster kuning). Dari sudut teoritis, konfigurasi ini sejalan dengan konsep komunitas epistemik dan pluralisme hukum, di mana pengetahuan tentang kesetaraan gender dibentuk dan direproduksi melalui jejaring aktor, jurnal, serta praktik interpretatif yang berakar pada teks-teks normatif Islam (Rofiq & Rodiah, 2024).

Visualisasi ini juga mengindikasikan adanya efek path-dependence, yakni kecenderungan penelitian untuk mengikuti jejak isu-isu hukum formal sehingga subtema non-yuridis seperti dimensi sosial, budaya, dan politik gender berpotensi tersisihkan. Jika dibaca secara konstruktif-performatif, riset yang mengaitkan gender dengan hukum Islam tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arah kebijakan melalui legitimasi akademik dan ruang advokasi yang tercipta dari publikasi ilmiah (Hardy, 2025).

Secara out-of-the-box, peta jaringan ini dapat dimanfaatkan sebagai sensor awal untuk intervensi strategis, di mana simpul-simpul penghubung antara kluster hukum dan sosial berfungsi sebagai “translator” sekaligus titik tumpu bagi kolaborasi lintas-metode. Pendekatan jaringan membuka kemungkinan gagasan prediktif untuk memonitor munculnya kata kunci baru atau penguatan koneksi antar-node sebagai indikator awal pergeseran wacana kesetaraan gender dalam hukum Islam sebelum berdampak pada kebijakan secara nyata.

Manfaat praktis dari analisis ini adalah penyediaan bukti terstruktur bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan progresif, dan praktisi hukum Islam untuk merancang intervensi yang mengintegrasikan aspek hukum dengan program sosial. Bagi akademisi dan advokat perempuan, peta ini juga berguna untuk mengidentifikasi celah teoritis dan metodologis dalam penelitian komparatif lintas disiplin. Secara metodologis, rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi penguatan kolaborasi transnasional, penggunaan meta-analisis dan data multibahasa, serta inisiatif open-access untuk memperluas jangkauan temuan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan representativitas, relevansi kebijakan, dan dampak normatif riset kesetaraan gender berbasis hukum Islam dalam jangka menengah.

Research Gap Literatur




Gambar 8. Research Gap

Peta tematik pada gambar 8, menunjukkan struktur intelektual penelitian kesetaraan gender dalam hukum Islam dengan membagi topik-topik ke dalam empat kuadran berdasarkan tingkat *centrality* (relevansi) dan *density* (perkembangan). Kuadran Motor Themes memperlihatkan tema-tema yang paling kuat dan berpengaruh, seperti *gender equality*, *women*, *human rights*, *family law*, dan *Islamic law*, yang menunjukkan bahwa isu hak perempuan dan relasi gender dalam hukum keluarga merupakan fokus utama dan penggerak perkembangan ilmu di bidang ini. Sebaliknya, kuadran Niche Themes berisi topik seperti *Islamic ethics* dan *Muslim family law*, yang meskipun memiliki kedalaman konseptual, relevansinya lebih sempit dan cenderung menjadi kajian khusus. Pada sisi lain, Basic Themes seperti *asia*, *domestic violence*, dan *sharia law* memiliki relevansi tinggi tetapi tingkat perkembangan rendah, menandakan bahwa topik-topik ini menjadi fondasi wacana tetapi memerlukan penguatan metodologis dan eksplorasi lebih lanjut. Sementara itu, Emerging or Declining Themes seperti *Islamic inheritance*, *Islamic jurisprudence*, dan *gender mainstreaming* menunjukkan bidang yang sedang tumbuh atau justru mulai ditinggalkan, tergantung arah riset di masa depan. Secara keseluruhan, peta ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai kesetaraan gender dalam hukum Islam sedang bergerak menuju konsolidasi isu-isu normatif dan HAM, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat kajian dasar serta mengembangkan area tematik yang masih kurang berkembang.

Adapun arah masa depan kajian ini tercermin dalam kuadran Emerging Themes dan Basic Themes. Topik seperti *Islamic inheritance*, *Islamic jurisprudence*, dan *gender mainstreaming* menunjukkan potensi tumbuh seiring kebutuhan reinterpretasi hukum waris dan reformasi kebijakan berbasis gender. Sementara itu, tema dasar seperti *domestic violence*, *sharia law*, dan fokus regional seperti Asia memiliki relevansi tinggi namun masih minim eksplorasi metodologis. Jika diperkuat secara empiris dan

interdisipliner, area ini berpotensi menjadi Motor Themes berikutnya, dengan arah penelitian menuju integrasi fikih kontemporer dan isu struktural seperti kekerasan gender, hak keluarga, dan keadilan substantif.

Tren Topik Penelitian



Gambar 9. Tren Topik

Berdasarkan gambar 9, menunjukkan perkembangan penelitian mengenai kesetaraan gender dalam hukum Islam yang mengalami pergeseran fokus yang semakin jelas dan terstruktur sejak tahun 2007 hingga 2023. Pada periode awal, topik yang dominan berkisar pada isu Islamism, *gender issues*, dan *women's status* mencerminkan perhatian awal terhadap relasi gender dalam konteks politik dan negara tertentu. Memasuki periode 2013–2018, topik seperti *human rights*, *women's rights*, *legal pluralism*, dan *Islamic family law* mulai muncul kuat, menandakan pergeseran menuju pendekatan normatif-hukum dan pengaruh global diskursus HAM. Lonjakan yang paling signifikan terjadi setelah 2020, ketika istilah *gender equality*, *Islamic law*, *divorce*, CEDAW, dan *women* menjadi pusat perhatian dengan frekuensi tinggi, mengindikasikan bahwa riset kontemporer semakin berfokus pada reformasi hukum keluarga Islam, kesetaraan gender substantif, dan integrasi hukum internasional seperti CEDAW dengan prinsip-prinsip syariah (Ruslan et al., 2025). Tren ini memperlihatkan bahwa bidang penelitian bergerak dari isu-isu kontekstual menuju kajian yang lebih metodologis, normatif, dan interdisipliner, serta menunjukkan meningkatnya urgensi global terhadap keadilan gender dalam masyarakat Muslim modern.

Beberapa topik tampak jelas *under-researched*, khususnya *legal pluralism*, *women's status*, Africa, Iran, serta gender isu yang muncul lebih awal tetapi tidak berkembang secara berkelanjutan. Rendahnya frekuensi dan keberlanjutan tema legal pluralism menandakan minimnya kajian yang secara sistematis mengkaji interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan norma adat dalam konteks keadilan gender, meskipun

realitas Muslim global sangat plural (Wahyuni, 2022). Demikian pula, keterbatasan kajian tentang *women's status* menunjukkan kecenderungan riset yang lebih fokus pada hak formal (*women's rights*) ketimbang analisis struktural atas posisi sosial, ekonomi, dan simbolik perempuan dalam sistem hukum Islam (Fitriyani, 2025). Ketimpangan tematik ini mengindikasikan bahwa agenda riset masih bersifat normatif tekstual dan belum sepenuhnya bergeser ke pendekatan struktural dan komparatif lintas kawasan.

Topik-topik yang *under-researched* tersebut justru krusial bagi reformasi hukum Islam, terutama jika reformasi dipahami melalui kerangka *maqāṣid al-shariah*, *feminist legal theory*, dan legal pluralism. Dari perspektif *maqāṣid*, pengabaian kajian tentang *women's status* dan pluralitas sistem hukum berpotensi mengerdilkan tujuan syariat yang menekankan *‘adl* (keadilan) dan *maṣlahah* (kemaslahatan), karena reformasi hukum tidak cukup hanya menjamin hak normatif tanpa mengubah struktur ketimpangan yang memproduksi ketidakadilan gender (Rahmaningsih, 2022). Dalam kerangka *feminist legal theory*, minimnya kajian lintas kawasan seperti Afrika atau Iran mempersempit pemahaman tentang bagaimana patriarki hukum Islam bekerja secara kontekstual dan bagaimana strategi reformasi dapat bersifat transnasional, bukan sekadar lokal (Rofiq & Rodiah, 2024). Sementara itu, lemahnya perhatian pada legal pluralism menghambat artikulasi model reformasi hukum Islam yang realistis dalam masyarakat majemuk, karena hukum Islam selalu beroperasi dalam negosiasi dengan hukum negara dan norma sosial. Dengan demikian, memperkuat riset pada topik-topik yang saat ini terpinggirkan bukan hanya agenda akademik, melainkan prasyarat epistemik bagi reformasi hukum Islam yang substantif, inklusif, dan berorientasi keadilan gender.

Dokumen yang Paling Banyak Dikutip Global

Tabel 2. Dokumen yang Paling Banyak Dikutip Dunia

No.	Paper	Total Citations	TC per Year
1	ROSS, 2008, AM POLIT SCI REV	504	28,00
2	RIZZO, 2007, SOCIOLOGY	125	6,58
3	VAKULENKO, 2007, SOC LEG STUD	89	4,68
4	OTHMAN, 2006, WOMEN'S STUD INT FORUM	86	4,30
5	HOODFAR, 2010, THIRD WORLD Q	47	2,94
6	RADAČIĆ, 2008, EUR J INT LAW	45	2,50
7	SALHI, 2003, GENDER DEV	30	1,30
8	HASAN, 2010, THIRD WORLD Q	29	1,81
9	SFEIR, 1998, MIDDLE EAST J	26	0,93
10	WARDATUN, 2020, ULUMUNA	24	4,00

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan artikel Ross (2008) dalam *American Political Science Review* mendominasi dengan total 504 sitasi per tahun menandakan adanya pengaruh yang besar dalam kajian gender dan hukum Islam. Artikel Rizzo (2007) dan Vakulenko (2007) memiliki dampak signifikan dengan masing-masing 125 dan 89 sitasi.

Artikel lainnya seperti Othman (2006) dan Hoodfar (2010) menunjukkan kontribusi penting dengan jumlah sitasi 86 dan 47 sitasi. Sementara itu, artikel Wardatun (2020) dalam jurnal *Ulumuna* yang merupakan kontribusi publikasi lokal dari Indonesia memiliki 24 sitasi dengan rata-rata tahunan yang cukup tinggi yaitu 4,00, menandakan relevansi dan pertumbuhan terhadap kajian gender dan hukum Islam memiliki pengaruh yang cukup kuat. Secara komprehensif, data ini mengindikasikan lanskap literatur yang beragam dengan kontribusi dari berbagai wilayah dan konsistensi, serta menunjukkan arah perkembangan wacana akademik yang semakin mengglobal dan interdisipliner dalam kajian kesetaraan gender dan hukum Islam.

Dokumen yang Paling Banyak Dikutip Lokal


Tabel 3. Dokumen yang Paling Banyak Dikutip Lokal

No	Document	Year	Local Citations	Global Citations	LC/GC Ratio (%)	Normalized Local Citations
1	AGHBARI, 2024, LEG J ILM HUK	2024	2	7	28,57	15,50
2	BEGUM, 2024, ALAHKAM	2024	1	11	9,09	7,75
3	DAWOOD, 2024, J ISLAM LAW	2024	1	8	12,50	7,75
4	AZHARI, 2023, ALADALAH	2023	1	2	50,00	18,00
5	ADENEY-RISAKOTTA, 2016, ISLAM CHRISTMUSLIM RELAT	2016	1	12	8,33	6,00
6	DUDERIJA, 2014, ISLAM CHRISTMUSLIM RELAT	2014	1	9	11,11	5,00
7	GHANDOUR, 2025, RELIGIONS	2025	0	0		
8	YASMAR, 2025, ALISTINBATH J HUK ISLAM	2025	0	0		
9	HAIDER, 2025, ALISTINBATH J HUK ISLAM	2025	0	0		
10	ASLATI, 2025, SAMARAH	2025	0	0		

Berdasarkan tabel 3, data menunjukkan bahwa kontribusi ilmiah terhadap tema ini semakin beragam, baik dari segi geografis maupun institusional. Artikel “AGHBARI, 2024” dalam *Leg J Ilm Huk* menonjol dengan rasio sitasi lokal terhadap global sebesar 28,57% dan normalized local citation tertinggi (15,50), menandakan resonansi kuat di

tingkat lokal. Sementara itu, artikel seperti “AZHARI, 2023” menunjukkan rasio LC/GC sebesar 50%, meskipun dengan jumlah sitasi global yang rendah, mengindikasikan fokus yang sangat kontekstual. Di sisi lain, artikel dari jurnal internasional seperti “ADENEY-RISAKOTTA, 2016” dan “DUDERIJA, 2014” memiliki sitasi global tinggi namun rendah secara lokal, mencerminkan adanya jarak antara wacana global dan penerimaan lokal. Beberapa artikel terbaru tahun 2025 belum mencatat sitasi, mencerminkan waktu publikasi yang masih sangat baru. Visualisasi bibliometrik dari data ini memperlihatkan dinamika pertumbuhan literatur yang mulai mengintegrasikan perspektif lokal dan global, serta pentingnya memperkuat jejaring ilmiah agar riset kesetaraan gender dalam hukum Islam semakin berdampak lintas konteks.

Three Field Plot



Gambar 10. Three Field Plot

Berdasarkan gambar 10, menampilkan hubungan tematik antara tiga komponen utama, yaitu sumber referensi (CR), penulis (AU), dan kata kunci (KW_Merged). Jaringan alur tersebut menunjukkan berbagai karya terkait isu gender, hukum Islam, hak perempuan serta studi sosial saling terhubung antar satu sama lain. Setiap blok yang berwarna di bagian kiri (CR) merepresentasikan judul publikasi yang diarahkan ke nama-nama penulis di bagian tengah (AU) kemudian diteruskan ke kata kunci tematik bagian kanan (KW_Merged). Pola alur tersebut menggambarkan keterkaitan yang kuat antara literatur mengenai gender, kesetaraan, hukum keluarga serta isu-isu perempuan dalam konteks Islam, Indonesia, dan Asia Selatan memperlihatkan peta intelektual yang menghubungkan karya atau artikel, penulis, dan tema penelitian yang paling berpengaruh.

Secara komprehensif, visualisasi ini menunjukkan struktur pengetahuan yang saling terhubung dengan erat antara literatur, author, dan tema penelitian. Peta konsep ini

dapat membantu mengidentifikasi fokus utama penelitian, pusat kontribusi dalam bidang akademik, serta hubungan lintas topik yang membentuk lanskap kajian tentang gender dan hukum dalam konteks sosial keagamaan.

KESIMPULAN

Kajian kesetaraan gender dalam hukum Islam mengalami perkembangan kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir dengan tren publikasi yang meningkat sejak tahun 2018 dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2024. Hasil menunjukkan tema-tema seperti *gender equality*, *Islamic law*, *family law*, dan *women's rights* menjadi pemicu utama dalam kajian akademik, sementara kontribusi penulis dan afiliasi terdistribusi secara seragam. Indonesia muncul sebagai pusat produksi literatur terbanyak yang mencerminkan dinamika lokal yang kuat dalam merespon isu kesetaraan gender melalui pendekatan hukum Islam. Analisis jejaring mengidentifikasi kata kunci, pola kolaborasi, serta distribusi geografis yang menyoroti pentingnya kolaborasi interdisipliner dan antarnegara. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian mengenai tren publikasi, pola kolaborasi, kontribusi ilmiah, distribusi geografis, dan kata kunci dalam kajian kesetaraan gender dalam Hukum Islam telah terjawab secara tersusun melalui metode bibliometrik.

Untuk memperkuat dan memperluas temuan ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan mixed-methods dengan analisis isi atau wawancara mendalam guna menggali dimensi kualitatif dari wacana kesetaraan gender dalam hukum Islam. Selain itu, perluasan basis data ke sumber lokal dan regional seperti DOAJ, Garuda, atau Moraref akan memperkaya representasi literatur non-Inggris yang selama ini kurang terjangkau. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi lebih jauh tema-tema yang berada dalam kuadran *emerging* dan *niche*, seperti *Islamic inheritance* dan *gender mainstreaming*, untuk mengisi kekosongan literatur dan mendorong pembentukan agenda riset baru. Terakhir, kolaborasi internasional dan publikasi lintas jurnal perlu diperkuat untuk meningkatkan visibilitas global dan dampak normatif dari riset kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Putri, N. A., & Salhein, Y. (2023). Revisiting 'Iddah: A Critical Analysis of Gender Equality in Indonesian Feminist Islamic Legal Discourse. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(2), 275–290. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10320>
- Ahmad, N., Zamri, M., & Omarali, N. (2024). Islamic family law reform in Southeast Asia: Between tradition and transformation. *Journal of Islamic Law and Society*, 31(1), 45–62.
- Amala, M. I., Luthfi, S., & Auliya, K. A. (2025). Gender equality in Islamic education: Promoting democratic values and advancing SDGs 4 & 5. *MIER Journal of Islamic Studies*, 13(2), 101–118.

- Aryadi, I., Lismawati, L., & Aisyah, N. (2025). Mapping Islamic education curriculum research (1981–2024): A bibliometric analysis of trends, authorship, and themes, 6(2), 179–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/asatiz.a.v6i2.2780>
- Azizah, N. S. A., & Shalihah, S. (2025). Maqasid Al-Shari'ah and Legal Pluralism: Normative Analysis of The Principle of Justice in A Multicultural Society. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 9(2), 119–126.
- Chairil, A., & Shalahuddin, H. (2021). STUDI KRITIS FEMINIST LEGAL THEORY MENURUT PERSPEKTIF ISLAMIC WORLDVIEW Aisyah Chairil UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Henri Shalahuddin Universitas Darussalam Gontor Intisari Munculnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adala. *Mimbar Hukum*, 33(1), 188–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1948>
- Coffé, H., & Dilli, S. (2015). The gender gap in political participation: Evidence from Muslim-majority countries. *Politics & Gender*, 11(3), 548–574. <https://doi.org/10.1017/S1743923X15000306>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Duderija, A. (2020). Islamic hermeneutics and gender justice: Reconstructing patriarchal interpretations. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 36(2), 23–41.
- Ejaz, H., Zeeshan, H. M., Ahmad, F., Bukhari, S. N. A., Anwar, N., Alanazi, A., ... Younas, S. (2022). Bibliometric Analysis of Publications on the Omicron Variant from 2020 to 2022 in the Scopus Database Using R and VOSviewer. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19). <https://doi.org/10.3390/ijerph191912407>
- Elahi, H. (2025). Women's Rights in Islam: A Comprehensive Analysis of Quranic and Sunnah Teachings. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.38850>
- Faizah, N., Nurhidayati, S., & Latifah, M. (2024). KUPI dan transformasi tafsir keadilan gender dalam hukum Islam. *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 23(1), 1–15.
- Fasiha, F., Umar, U., Cahyani, R., & Nursafitri, E. (2023). Islamic Law Perspective on Gender Equality in Improving Family Welfare. *Al-Qalam*, 29(2), 331. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1336>
- Fitriyani. (2025). Feminist Paradigm in the Study of Islamic Family Law In Indonesia. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.24952/gender.v5i1.3730>
- Hardy, A. (2025). Does Islam have a Place in Gender Equality? Perspectives from Muslim Feminism and Secular Feminism. *Feminist Theology*, 34(1), 52–67. <https://doi.org/10.1177/09667350251362708>
- Hasibuan, R. D., H, K., Sampurna Siregar, & Nursania Dasopang. (2025). Peran Keluarga Dalam Pembentukan Identitas Gender Dan Budaya Di Era Globalisasi. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 83–92. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1554>
- Huis, S. C. Van. (2025). The Shadow of Legal Pluralism in Indonesian Islamic Courts : Child and Spousal Maintenance The Shadow of Legal Pluralism in Indonesian Islamic Courts : Child and Spousal. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v4n1.4>
- Insani, N., Sari, R. M., & Hidayat, A. (2024). Gender equality and Islamic law: Policy

- challenges in Southeast Asia. *Journal of Islamic Governance*, 9(1), 33–50.
- Jufrianto, R. R. A. (2025). Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 66–82. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1620>
- Karimullah, S. S., Ibrahim, Z. S., & Zumiayati, S. (2024). Rethinking gender in Islamic law: A bibliometric review. *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 87–104.
- Khumayroh, D., & Lismawati, L. (2025). Trends in Islamic Education Policy Research Based on Bibliometric Study and Network Analysis in Scopus Database Tren Riset Kebijakan Pendidikan Islam Berdasarkan Kajian Bibliometrik dan Analisis Jaringan di Basis Data. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 9(1), 99–125. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v9i1.1715>
- Kumar, R. (2025). Bibliometric Analysis: Comprehensive Insights into Tools, Techniques, Applications, and Solutions for Research Excellence. *Spectrum of Engineering and Management Sciences*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.31181/sems31202535k>
- Lestari, P. A. (2024). Reclaiming Faith and Justice: A Narrative Review of Islamic Feminism. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(3), 176–189. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.608>
- Maimun, A. (2022). Perempuan dan gugatan cerai di Madura: Studi atas perubahan norma patriarki. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 32(1), 55–70.
- Meria, A., Hakim, L., & Hasnah, R. (2022). Women's leadership model in Islamic Religious College (PTKIN) in implementing gender responsive program policies. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(2), 149–160.
- Nazah, F. N., Gustiana, R., Saadah, T., & Suryadi, A. (2025). Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāsid al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1328–1358. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>
- Noor Khozain, M. Y., Afrizal, D., & Nursangadah, A. (2021). Kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender. *Jurnal Kependidikan Islam*, 9(1), 77–92.
- Okur, M. E., Yildiz, A., & Ceylan, H. (2025). Mapping Islamic law and gender studies: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Studies and Research*, 15(1), 25–40.
- Rahmaningsih, D. (2022). ESG Investment (Environmental , Social , and Governance) : A Solution in Achieving Maqashid Syariah. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 23196–23207.
- Rahmawati, E. (2020). Keadilan gender dalam hukum Islam: Telaah atas kompilasi hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Muqaddimah*, 11(2), 115–130.
- Ramli, M. A., Kasa, A. R., Sharifuddin, N. M., Yusof, M. Y., & Hassan, P. (2024). The Quest for Third Gender Equality: Challenges and Implications for Islamic Law and Muslim Women's Sustainability in Malaysia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 295–310. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.37746>
- Ramli, R., Yusuf, M., & Hidayat, T. (2024). Gender ketiga dan tantangan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 10(1), 61–78.
- Rismilda, N. A. (2023). The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality. *Sinergi International Journal of Law*, 1(3), 175–183.
- Robbaniyah, Q., Barry, A., & Khanom, J. (2025). Bibliometric Analysis of The Development Map and Direction of Contemporary Learning Research in The Scopus Database 1976-2024. *Multicultural Islamic Education Review*, 3(1), 36–52.

- <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.7319>
- Rofiq, M. A., & Rodiah, I. (2024). Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum: Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah Mulia Dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 20(2), 97–107.
- Ruslan, R., Purnomo, P., & Mukhtaruddin, M. (2025). Unveiling the research landscape: Women and Islamic Sharia in Aceh. *Gender Equality Journal*, 10(1), 88–102.
- Saleh, S., Muchtar, M. I., Temarwut, T., & Makassar, M. (2025). Gender Equality in Islamic Education : A Comparative Analysis of Al- Maraghi ' s Exegesis and Its Implications. *Science of Law*, (4), 54–59. <https://doi.org/10.55284/486vqx31>
- Sholikhah, Z. (2025). Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 6(1), 48–67.
- Syamanta, T., Meiliawati, I., Ayu, R., Windani, S., & Siregar, B. (2024). Towards feminist justice: Reforms and challenges in islamic courts for gender equality and women's rights. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasa and Muamalah*, 1(1), 36–57. <https://doi.org/10.35335/g9drrx81>
- Ulfa, D., Fitria, L., & Merita, R. (2023). Islamic Law Review on Polygamy: Gender Justice and Human Rights. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(2), 169–175. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i2.6632>
- Umam, I., & Chaerunnisa, L. Y. (2023). Gender Equality in Family Law in Morocco. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17(1), 15–29. <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i1.875>
- Wahyuni, R. (2022). Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315073>
- Widjaja, A. (2023). Tafsir patriarkal dalam hukum Islam: Implikasi terhadap hak-hak perempuan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 134–150.